



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek PEMDA-Jl. Raya Borsang KM. 17 Borsang
Kabupaten Bandung



IZIN PENDIRIAN

Nomor : 04/TK/DRSYTA/Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 066/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Rancabali Nomor : 421.1/128-UPTD/2014 tanggal, 15 September 2014;
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Rancabali Nomor : 421.1/221/Kec. tanggal, 22 September 2014;
4. Rekomendasi Kepala Desa Sukaremi Nomor : 421.3/53-062/2014 tanggal, September 2014;
5. Peninjauan Tim Verifikasi Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung pada tanggal, 20 Januari 2015

Dengan ini memberikan Ijin **Pendirian Sekolah** kepada :

Nama Sekolah : TK DAARUSSYIFA
Yayasan Pendiri : Yayasan "TAMAN ILMU TERPAJU RANCABALI"
Penanggung jawab : KOMARUDEN
Alamat : Kp. Sawangi RT 04 RW 11 Ds. Sukaremi Kec. Rancabali
Kabupaten Bandung Kode Pos 40973 Tlp. 082395114973.
Surat Permohonan Ijin :
Nomor / tanggal : 04/TK.DRSYTA/2014 / September 2014

Demikian Ijin **Pendirian Sekolah** ini diterbitkan, dengan catatan :

Sekolah melaksanakan Permendiknas Nomor. 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Sawangi, 18 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. AGUS FIRMAN ZAENI, M.Si

Kepala TK. 1
NIP. 19600730 198305 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati/Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Rancabali.